



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. Bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, sehingga dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu;
- b. Bahwa dalam rangka pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pola tata kelola sebagai landasan hukum dalam pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1039);
 15. Qanun tentang SKPD
 16. Perbup tentang Puskesmas
 17. Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. UPTD Kesehatan Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Puskesmas se- Kabupaten Aceh Barat Daya,
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang telah menerapkan BLUD.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang

baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan di Puskesmas.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Puskesmas;
12. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut RKA-BLUD Puskesmas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Puskesmas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut dokumen DPA-BLUD Puskesmas adalah dokumen yang memuat memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran;
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disebut UKP adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan

perseorangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pola Tata Kelola Puskesmas yang menerapkan BLUD bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek pencapaian tujuan bisnis yang sehat untuk membantu pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

BAB III PRINSIP POLA TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) Pola Tata Kelola diterapkan pada BLUD Puskesmas.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a) kelembagaan;
 - b) prosedur kerja;
 - c) pengelompokan fungsi; dan
 - d) pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 4

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja, dan wewenang pada BLUD Puskesmas.

- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi pada BLUD Puskesmas.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian tujuan BLUD Puskesmas.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

Paragraf 1

Kedudukan BLUD Puskesmas

Pasal 5

Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional, berkedudukan sebagai unit organisasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan

Paragraf 2
Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Pemimpin, yang dijabat oleh Kepala Puskesmas;
 - b. Pejabat Keuangan, adalah pejabat/pelaksana diusulkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas; dan
 - c. Pejabat Teknis adalah pejabat/ pelaksana yang diusulkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian layanan kesehatan terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Aceh Barat Daya
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan,

integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Tanggungjawab dan Wewenang Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas

Paragraf 1

Pemimpin BLUD Puskesmas

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. mengkoordinir penyusunan Renstra;
 - d. menyiapkan RBA BLUD Puskesmas;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, internal serta mengendalikan tugas pengawasan internal, serta mempertanggung jawabkan kinerja

- operasional dan keuangan BLUD Puskesmas kepada Bupati; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum, operasional dan keuangan
- (3) Pemimpin BLUD Puskesmas dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggungjawab atas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan operasional dan keuangan
- (4) Pemimpin BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan wewenang sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan teknis dan prosedur tetap;
 - b. mengangkat dan membenhentikan pegawai BLUD Puskesmas dari tenaga profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban staf profesional dan karyawan BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. menandatangani perjanjian kerja sama bertindak dengan pihak lain

Paragraf 2

Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas

Pasal 10

- (1) Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA BLUD Puskesmas;
 - c. menyiapkan RKA BLUD Puskesmas;
 - d. menyiapkan DPA BLUD Puskesmas;
 - e. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - g. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - h. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - j. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau Pemimpin BLUD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan keuangan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- (4) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. memberi tugas dan petunjuk kepada

- bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- b. memberikan pembinaan dan penilaian terhadap bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- (5) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- (6) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil;
- (7) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Pejabat Teknis BLUD Puskesmas

Pasal 11

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD Puskesmas;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD Puskesmas;
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau Pemimpin BLUD Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

fungsi sebagai penanggungjawab teknis operasional dan pelayanan di BLUD Puskesmas;

- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat administrasi, (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya;
- (4) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab secara teknis teknis terhadap seluruh kegiatan pelayanan;
- (5) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. memberi tugas dan petunjuk kepada pelaksana pelayanan;
 - b. memberikan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksana pelayanan.

BAB V

PROSEDUR KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan pejabat fungsional dalam lingkup Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap

pimpinan unit organisasi wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOMPOKAN FUNGSI
Pasal 13

- (1) BLUD Puskesmas dalam operasional kegiatannya mengemban fungsi pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan;
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas;
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerja Puskesmas.
- (3) Penyelenggaran UKP Tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster. Sistem klaster sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - a. klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen;
 - b. klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak;
 - c. klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia;
 - d. klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
 - e. klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster.
- (4) Fungsi pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan

manajemen pada klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen meliputi :

- a. manajemen inti Puskesmas;
- b. manajemen arsip;
- c. manajemen sumber daya manusia;
- d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
- e. manajemen mutu pelayanan;
- f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
- g. manajemen sistem informasi digital;
- h. manajemen jejaring; dan
- i. manajemen pemberdayaan masyarakat.

(5) Fungsi pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lainnya juga terdapat pada Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster berupa :

- a. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan kefarmasian;
- d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
- e. pelayanan rawat inap;
- f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
- g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

BAB VII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 14

Pengelolaan sumber daya manusia pada BLUD Puskesmas memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pengelolaan kepada kesehatan masyarakat

Pasal 15

- (1) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Pejabat pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian pelayanan;
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.

Pasal 16

Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas berasal dari :

- (1) Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- (2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 17

- (1) BLUD Puskesmas dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas dari kalangan profesional;
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari tenaga professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dipekerjakan atau tetap;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLUD Puskesmas menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi pejabat pengelola dan pegawai;
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penugasan kepada pejabat pengelola dan pegawai untuk mengikuti :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. studi komparasi;
 - c. seminar, workshop, dan bimbingan teknis;
atau
 - d. kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah/BLUD Puskesmas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri dari :

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yaitu Kepala Dinas;
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu PPKD;
- (3) Pembina Teknis dan Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat;
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD;
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan

c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 23

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk :
 - a.pengamanan harta kekayaan;
 - b.menciptakan akurasi sistema informasi keuangan;
 - c.menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d.mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Sarjana);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2025
1447

BUPATI ACEH BARAT DAYA

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2025
1447

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

AMRIZAL

BERITA DAERAH ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NAMA
Pembina Tingkat I NIP. ...

